



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 223/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :- -----

PEMOHON umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai

“PEMOHON”;- -----

Berlawanan dengan

TERMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati di RS Baptis, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai

“TERMOHON”;- -----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;- -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan;- -----

Setelah menilai alat-alat bukti di dalam persidangan;- -----

Hal. 1 dari 13 hal.Put.No.223/Pdt.G/2010/PA.Kdr



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 223/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 12 Mei 2010 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2009 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 726/64/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 ;-
2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon dengan status duda dan Termohon berstatus janda dua anak ;-
3. Bahwa, sejak awal keluarga Pemohon kurang menyetujui pernikahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut dikarenakan Termohon sudah usia tidak produktif dan akan sulit untuk memperoleh keturunan, apalagi Termohon sebelum melakukan pernikahan dengan Pemohon telah hidup dengan pria tanpa ada status pernikahan yang sah;-
4. Bahwa Termohon sejak menikah dengan Pemohon belum pernah melakukan kewajiban sebagai istri yaitu membuatkan dan menyediakan makanan dan minuman bahkan menyucikan, menyetrika pakaian dari pada Pemohon tidak pernah sama sekali :

Hal. 2 dari 13 hal.Put.No.223/Pdt.G/2010/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada awal bulan Februari 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang dikarenakan Termohon diluar jam kerja sering keluar rumah dari pagi hari dan pulan sore hari dan bila ditanya marah-marah; -----
6. Bahwa pada tanggal 20 february 2010 kira- kira jam 21.00 WIB, pesawat Hp Termohon berbunyi karena Termohon tidur maka hp tersebut oleh Pemohon di buka dan I dalam smsnya ada 5 kali sms dan isinya dalam sms sangat mengejutkan Pemohon yaitu berisi sms dari seorang laki- laki bernama Mario alias tandik setelah diurus- urus ternyata Mario alias tandik tersebut adalah laki- laki selingkuhan Termohon karena Termohon sebelum menikah dengan Pemohon telah hidup layaknya suami istri walau tanpa adanya pernikahan yang sah ;-----
7. Bahwa, pada awal bulan april 2010 jam 8.30 WIB pagi Termohon pamit nyekar kemakam tetapi setelah nyekar malah tidak pulang dan pulang besok paginya jam 9.30 pagi dan puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 18 april 2010 karena Termohon mulai tanggal 15 april 2010 sampai dengan tanggal 18 april 2010 tidak pulang dan setelah pulang ditanyai oleh Pemohon , Termohon malah marah- marah ;-----
8. Bahwa, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dicoba oleh Pemohon untuk diperbaiki namun kenyataan tidak bisa lagi :-----
- 9 Bahwa, perbuatan Termohon tersebut telah memenuhi syarat- syarat alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Hal. 3 dari 13 hal.Put.No.223/Pdt.G/2010/PA.Kdr



1975 ; - - - - -

Berdasarkan alasan- alasan diatas , mohon kiranya
Pengadila Agama Kota Kediri , supaya para pihak
dipanggil dimuka persidangan untuk diperiksa dan
selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri
mengambil keputusan sebagai
berikut : - - - - -

PRIMER :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk
seluruhnya; - - - - -
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk
mengucapkan ikrar talak terhadap Terhadap Termohon
dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota
Kediri ; - - - - -
3. Menetapkan biaya perkara sesuai
hukum; - - - - -

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-
adilnya; - - - - -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri,
sedangkan Termohon meskipun berdasarkan surat
panggilan Nomor : 223/Pdt.G/2010/PA.Kdr tanggal 18 Mei
2010 dan Nomor yang sama tanggal 25 Mei 2010 yang
dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali,
akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/
kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata
bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan halangan yang
sah ;

Hal. 4 dari 13 hal.Put.No.223/Pdt.G/2010/PA.Kdr



Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Kuasa Pemohon agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir di persidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Pemohon Nomor : 3571030607640007 tanggal 26 Maret 2010 (P.1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup Nomor : 726/64/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, tanggal 8 Desember 2009 (P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No.223/Pdt.G/2010/PA.Kdr



Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2009 ,dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Tinalan serta belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan karena sering bertengkar yang dilatar belakangi masalah Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon; ---
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk rukun denganTermohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya :-----

2 SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri :- -----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya tahun 2009 dan selama pernikahan

Hal. 6 dari 13 hal.Put.No.223/Pdt.G/2010/PA.Kdr



tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Tinalan dan belum dikaruniai anak ;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan karena sering bertengkar yang dilatar belakangi masalah Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon; ---
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya:

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No.223/Pdt.G/2010/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya (secara resmi dan patut) untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya menasehati Kuasa Pemohon agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Kuasa Pemohon, sehingga Majelis hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008) yang selengkapanya berbunyi :

“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi” ;

maka dengan ketidakhadiran pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan Bahwa sejak awal Februari 2010 antara Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran karena diluar jam kerja Termohon sering keluar rumah dan bila diitanya malah marah- marah , puncaknya pada tanggal 15 April 2010 Termohon tidak pulang kerumah selama 3 hari dan setelah

Hal. 8 dari 13 hal.Put.No.223/Pdt.G/2010/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ditanya oleh Pemohon malah marah-marah ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi saksi yang telah diajukan oleh Pemohon : SAKSI 1 (ibu kandung Pemohon) dan SAKSI 2 (kakak kandung Pemohon) yang keduanya keluarga dekat Pemohon dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan di bawah sumpah dari para saksi di mana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan hal tersebut telah berakibat antara keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih dua bulan, para saksi juga sudah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No.223/Pdt.G/2010/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berhasil serta sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon , sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik ” ;

Hal. 10 dari 13 hal.Put.No.223/Pdt.G/2010/PA.Kdr



maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan pasal 125 HIR, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon (Vide : Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj MUNADHIROH. MH sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA. dan Hj NURUL HIKMAH.

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No.223/Pdt.G/2010/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MOH DAROINI. SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM
HAKIM KETUA,

Ttd

Dra. ISTIANI FARDA.

Hj MUNADHIROH. MH.

Ttd

ANGGOTA

Ttd

Dra.

Hj NURUL HIKMAH. S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd

MOH. DAROINI. SH

Biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp.
.		30.000,-
2	Biaya	Rp.
.	proses	175.000,-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-
4	Materai	<u>Rp</u>
.		<u>6.000,-</u>
	Jumlah =	Rp
		219.000,-

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh :

PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Hal. 12 dari 13 hal.Put.No.223/Pdt.G/2010/PA.Kdr



Hal. 13 dari 13 hal.Put.No.223/Pdt.G/2010/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)